



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEmohon I, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 5 Mei 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEmohon II, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 03 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

PEmohon III, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 03 November 1956, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Pensiunan Citi Bank, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

PEmohon IV, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 18 September 1958, agama Islam, pendidikan ASMI, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV**;

PEmohon V, NIK, 3275110301600003, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 03 Januari 1960, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon V**;

PEmohon VI, tempat tanggal lahir di Padang, 10 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEmohon VII, tempat tanggal lahir di Padang, 26 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi. Sebagai **PEmohon VII**;

PEmohon VIII, tempat tanggal lahir di Jambi, 10 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **PEmohon VIII**;

PEmohon XI, tempat tanggal lahir di Padang, 23 September 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Cokro Aminoto No.55, RT. 003, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **PEmohon IX**;

PEmohon X, tempat tanggal lahir di Tanjung Karang, 24 November 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Provinsi Lampung, sebagai **PEmohon X**;

Pemohon XI, tempat tanggal lahir di Tanjung Karang, 09 September 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XI**;

Pemohon XII, tempat tanggal lahir di Tanjung Karang, 29 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon XIII, tempat tanggal lahir di Bukittingi, 21 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XIII**;

Pemohon XIV, tempat tanggal lahir di Cianjur, 04 Februari 1965, agama Islam, pendidikan IKIP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XIV**;

Halaman 2 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XV, tempat tanggal lahir di Bogor, 09 Mei 1967, agama Islam, pendidikan IKIP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon XV**;

Pemohon XVI, tempat tanggal lahir di Subang/05 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XVI**;

Pemohon XVII, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 November 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XVII**;

Pemohon XVIII, tempat tanggal lahir di Jakarta, 21 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XVIII**;

Pemohon XIX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 12 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XIX**;

Pemohon XX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XX**;

Pemohon XXI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon XXI**;

Pemohon XXII, tempat tanggal lahir di Jakarta, 19 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon XXII**;

Pemohon XXIII, tempat tanggal lahir di Padang 1 Juni 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XXIII**;

Pemohon XXIV, tempat tanggal lahir di San Francisco, 20 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta,

Halaman 3 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XXIV**;

Pemohon XXV, tempat tanggal lahir di Jakarta, 10 November 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pemohon XXV**;

Pemohon XXVI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XXVI**;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Witra Rizal, S.H.I.**, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan yang berkantor dan beralamat di Kota Payakumbuh, dengan domisili elektronik pada alamat email @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/SHI/II/2021 tanggal 2 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 4/G/K.Kh/2021/PA.LK, tanggal 12 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara *e-court* dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil permohonan dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa kakek kandung Para Pemohon yang bernama TSetelah menikah dengan Nenek kandung Para Pemohon yang bernama AL, dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1915 bertempat di Langsa Aceh Timur, sesuai dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Para Pemohon adalah cucu kandung TSetelah dengan AL;

Halaman 4 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan kakek kandung Para Pemohon (TS) dan Nenek Kandung Para Pemohon (AL) telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 1919;
- 3.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 10 April 1931
- 3.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 1932;
- 3.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 1937;

4. Bahwa sekarang kakek kandung Para Pemohon yang bernama TStelah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1945 di Payakumbuh, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tigo Balai Matur tanggal 24 November 2008, dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan empat anak masing-masing bernama:

- 4.1. AL (isteri);
- 4.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 1919;
- 4.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 April 1931
- 4.4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 1932;
- 4.5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 1937;

Sedangkan kedua orang tua dari TStelah meninggal dunia pada saat itu, dan TStidak memiliki isteri lain selain AL;

5. Bahwa Nenek kandung Para Pemohon yang bernama AL telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1964 di Padang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tigo Balai Matur tanggal 24 November 2008, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu:

- 6.1. Anak I;
- 6.2. Anak II;
- 6.3. Anak III;
- 6.4. Anak IV;

Sedangkan kedua orang tua dari AL sudah meninggal dunia pada saat itu, dan AL tidak menikah lagi dan tidak mempunyai suami selain TS;

6. Bahwa MTsemasa hidupnya menikah dengan MA pada tahun 1939, sesuai dengan Soerat Kahawin J.m.s.p Toeankoe Sulthan Deli Nomor 123, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YM;

7. Bahwa MTtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1990 di Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.01/PT-I/2009, yang dikeluarkan oleh Lurah Perupuk Tabing, tanggal 09 Januari 2009, dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 1 orang anak yang bernama:

Halaman 5 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Anak I;
- 7.2. Anak II;
8. Bahwa sekarang suami MT yang bernama MA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.58/PT-VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan meninggalkan ahli waris 1 orang anak yang bernama YM, sedangkan orang tua MA telah meninggal dunia pada saat itu, dan MA tidak mempunyai isteri lagi selain MT;
9. Bahwa semasa hidupnya YM menikah dengan AL pada tahun 1969 sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 12.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 1970 (Pemohon VIII);
 - 12.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 23 September 1971 (Pemohon IX);
 - 12.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 24 November 1972 (Pemohon X);
 - 12.4. Anak IV, perempuan, lahir tanggal 09 September 1975 (Pemohon XI);
 - 12.5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 1977 (Pemohon XII);
10. Bahwa sekarang YM telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.16.VI.28.63VI.2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Tanjung Karang, dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 5 orang anak yakni:
 - 10.1. AL (suami YM)
 - 10.2. MAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 1970 (Pemohon VIII);
 - 10.3. FIM, perempuan, lahir tanggal 23 September 1971 (Pemohon IX);
 - 10.4. ID, perempuan, lahir tanggal 24 November 1972 (Pemohon X);
 - 10.5. UR, perempuan, lahir tanggal 09 September 1975 (Pemohon XI);
 - 10.6. AK, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 1977 (Pemohon XII);
11. Bahwa sekarang suami YM yang bernama AL telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.18.VI.128.V.63.V.2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 6 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak yaitu:

- 11.1. Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- 11.2. Pemohon XI (Pemohon IX);
- 11.3. Pemohon X (Pemohon X);
- 11.4. Pemohon IX (Pemohon XI);
- 11.5. Pemohon XII (Pemohon XII);

Dan orang tua AL telah meninggal dunia pada saat itu, dan AL tidak mempunyai isteri lagi selain YM;

12. Bahwa semasa hidupnya HHL menikah dengan MHB pada tahun 1951, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 12.1. HSU, laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1952 (Pemohon I);
- 12.2. HSP, perempuan, lahir tanggal 03 Agustus 1953 (Pemohon II);
- 12.3. TDB, laki-laki, lahir tanggal 03 November 1956 (Pemohon III);
- 12.4. EF, perempuan, lahir tanggal 18 September 1958 (Pemohon IV);
- 12.5. YYP, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 1960 (Pemohon V);
- 12.6. PI, perempuan, lahir tanggal 10 November 1963 (Pemohon VI);
- 12.7. SGP, perempuan, lahir tanggal 6 Agustus 1966 (Pemohon VII);

13. Bahwa HHL telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1992, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3175.KM.08112019.0068, tanggal 21 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 7 orang anak yang bernama:

- 13.1. MHB;
- 13.2. HSU, laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1952 (Pemohon I);
- 13.3. HSP, perempuan, lahir tanggal 03 Agustus 1953 (Pemohon II);
- 13.4. TDB, laki-laki, lahir tanggal 03 November 1956 (Pemohon III);
- 13.5. EF, perempuan, lahir tanggal 18 September 1958 (Pemohon IV);
- 13.6. YYP, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 1960 (Pemohon V);
- 13.7. PI, perempuan, lahir tanggal 10 November 1963 (Pemohon VI);

Halaman 7 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.8. SGS, perempuan, lahir tanggal 6 Agustus 1966 (Pemohon VII);
14. Bahwa sekarang suami HHL yang bernama MBtelah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0073 tanggal 08 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan meninggalkan ahli waris 7 orang anak yaitu:
- 14.1. PEmohon I(Pemohon I);
 - 14.2. PEmohon II (Pemohon II);
 - 14.3. Pemohon III(Pemohon IIII);
 - 14.4. Pemohon IV(Pemohon IV);
 - 14.5. Pemohon V(Pemohon V);
 - 14.6. Pemohon VI(Pemohon VI);
 - 14.7. Pemohon VII(Pemohon VII);

Dan orang tua MBtelah meninggal dunia pada saat itu, dan MBtidak mempunyai isteri lagi selain HHL;

15. Bahwa semasa hidupnya JT menikah dengan RS pada tanggal 27 Mei 1954, sesuai dengan Surat Nikah Nomor 12/5/54 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukittinggi tanggal 27 Mei 1954, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 15.1. NP, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 1956;
- 15.2. TS, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1957 (Pemohon XIII);
- 15.3. DRR, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 1965 (Pemohon XIV);
- 15.4. DSD, perempuan, lahir tanggal 09 Mei 1967 (Pemohon XV);

16. Bahwa JTtelah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1997 di Arab Saudi sesuai dengan Surat Keterangan dari Kemenag Nomor 13.0400/dt.11.11.4/HJ.05/11/2019, dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 4 orang anak yaitu:

- 16.1. RS;
- 16.2. NP, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 1956;
- 16.3. TS, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1957 (Pemohon XIII);
- 16.4. DRR, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 1965 (Pemohon XIV);
- 16.5. DCS, perempuan, lahir tanggal 09 Mei 1967 (Pemohon XV);

17. Bahwa sekarang suami JTyang bernama RS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2012, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Kota

Halaman 8 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan meninggalkan ahli waris 4 orang

anak yaitu:

- 17.1. NP, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 1956;
- 17.2. TS, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1957 (Pemohon XIII);
- 17.3. DRR, perempuan, lahir tanggal 04 Februari 1965 (Pemohon XIV);
- 17.4. DCS, perempuan, lahir tanggal 09 Mei 1967 (Pemohon XV);

Dan orang tua RS telah meninggal dunia pada saat itu, dan RS tidak mempunyai isteri lagi selain JT;

18. Bahwa semasa hidupnya NP menikah dengan Pemohon XVI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Utara, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 18.1. FS, laki- laki, lahir tanggal 27 November 1986 (Pemohon XVII);
- 18.2. VR, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1993 (Pemohon XVIII);

19. Bahwa sekarang NP binti R. Soebiyono telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-29092017-0009 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, dan meninggalkan

ahli waris 1 orang suami dan 2 orang anak yaitu:

- 19.1. Pemohon XVI (Pemohon XVI);
- 19.2. FSS, laki- laki, lahir tanggal 27 November 1986 (Pemohon XVII);
- 19.3. VRA, perempuan, lahir tanggal 21 Agustus 1993 (Pemohon XVIII);

20. Bahwa semasa hidupnya JT menikah dengan ZJ pada tanggal 25 Juli 1965 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 465/1965 tanggal 30 Juli 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten

50 Kota, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 20.1. SC, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 1967;
- 20.2. I, laki- laki, lahir tanggal 12 Oktober 1968 (Pemohon XIX);
- 20.3. H, laki- laki, lahir tanggal 31 Maret 1970 (Pemohon XX);
- 20.4. F, laki- laki, lahir tanggal 30 September 1971 (Pemohon XXI);
- 20.5. GR, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 1974 (Pemohon XXII);

21. Bahwa sekarang JT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0027 tanggal 08 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan meninggalkan 1 orang suami dan 5 orang anak yaitu:

Halaman 9 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1. Z;
- 21.2. SS, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 1967;
- 21.3. I, laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 1968 (Pemohon XIX);
- 21.4. H, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 1970 (Pemohon XX);
- 21.5. F, laki-laki, lahir tanggal 30 September 1971 (Pemohon XXI);
- 21.6. GR, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 1974 (Pemohon XXII);
22. Bahwa sekarang istri JBT yang bernama Z telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2004 sesuai dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua RT.013, RW.002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak yaitu:
 - 22.1. SS, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 1967;
 - 22.2. I, laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 1968 (Pemohon XIX);
 - 22.3. H, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 1970 (Pemohon XX);
 - 22.4. F, laki-laki, lahir tanggal 30 September 1971 (Pemohon XXI);
 - 22.5. GR, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 1974 (Pemohon XXII);
- Dan orang tua ZJ telah meninggal dunia pada saat itu, dan Z tidak mempunyai suami lagi selain JBT;
23. Bahwa semasa hidupnya SS menikah dengan Pemohon XXIII, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/66/VIII/88 tanggal 25 Agustus 1988 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 23.1. TA, perempuan, lahir tanggal 20 November 1989 (Pemohon XXIII);
 - 23.2. MWB, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 1993 (Pemohon XXIV);
 - 23.3. AE, laki-laki, lahir tanggal 10 November 1995 (Pemohon XXV);
24. Bahwa sekarang SS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0036 tanggal 08 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 3 orang anak yaitu:
 - 24.1. Pemohon XXIII (Pemohon XXVI);
 - 24.2. TAY, perempuan, lahir tanggal 20 November 1989 (Pemohon XXIII);
 - 24.3. MWB, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 1993 (Pemohon XXIV);
- 23.4. AEH, laki-laki, lahir tanggal 10 November 1995 (Pemohon XXV);
25. Bahwa semasa hidupnya kakek kandung Para Pemohon (TS) dengan nenek kandung Para Pemohon (AL) memiliki harta berupa sebidang tanah

Halaman 10 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dikenal dengan nama

“Parak Bapaga Kawek”

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Haji Ismail
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah datuak Rajo Mangkuto
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Haji Ismail
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bijayo;

26. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari TS dengan AL, bermaksud untuk membagi, ataupun menjual tanah tersebut, dan untuk keperluan proses tersebut, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan:

- 2.1. AL;
- 2.2. MT;
- 2.3. HHL;
- 2.4. JT;
- 2.5. JBT;

Adalah ahli waris dari TS;

3. Menetapkan:

- 3.1. MT;
- 3.2. HHL;
- 3.3. JT;
- 3.4. JBT;

Adalah ahli waris dari AL;

4. Menetapkan:

- 4.1. MA;
- 4.2. YM;

Adalah ahli waris dari MT;

5. Menetapkan :

- 5.1. YM;

Adalah ahli waris dari MA;

6. Menetapkan:

- 6.1. AL;
- 6.2. PEmohon VIII (Pemohon VIII);
- 6.3. PEmohon XI (Pemohon IX);
- 6.4. PEmohon X (Pemohon X);
- 6.5. URL(Pemohon XI);
- 6.6. AKA(Pemohon XII);

Halaman 11 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari **YM**;

7. Menetapkan:

- 7.1. PEmohon VIII (Pemohon VIII);
- 7.2. PEmohon XI (Pemohon IX);
- 7.3. PEmohon X (Pemohon X);
- 7.4. URL (Pemohon XI);
- 7.5. AKA (Pemohon XII);

Adalah ahli waris dari **AL**;

8. Menetapkan:

- 8.1. MHBbin Ragamy;
- 8.2. PEmohon I (Pemohon I);
- 8.3. PEmohon II (Pemohon II);
- 8.4. Pemohon III (Pemohon III);
- 8.5. Pemohon IV (Pemohon IV);
- 8.6. Pemohon V (Pemohon V);
- 8.7. Pemohon VI (Pemohon VI);
- 8.8. Pemohon VII (Pemohon VII);

Adalah ahli waris dari **Halida Hanoum binti Timbang**;

9. Menetapkan:

- 9.1. PEmohon I (Pemohon I);
- 9.2. PEmohon II (Pemohon II);
- 9.3. Pemohon III (Pemohon III);
- 9.4. Pemohon IV (Pemohon IV);
- 9.5. Pemohon V (Pemohon V);
- 9.6. Pemohon VI (Pemohon VI);
- 9.7. Pemohon VII (Pemohon VII);

Adalah ahli waris dari **MHBbin Ragamy**;

10. Menetapkan:

- 10.1. RS;
- 10.2. NP;
- 10.3. TSR (Pemohon XIII);
- 10.4. Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- 10.5. Pemohon XV (Pemohon XV);

Adalah ahli waris dari **JT**;

11. Menetapkan:

- 11.1. NP;
- 11.2. TSR (Pemohon XIII);
- 11.3. Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- 11.4. Pemohon XV (Pemohon XV);

Adalah ahli waris dari **RS**;

12. Menetapkan:

- 12.1. Pemohon XVI (Pemohon XVI);
- 12.2. Pemohon XVII (Pemohon XVII);
- 12.3. Pemohon XVIII (Pemohon XVIII);

Adalah ahli waris dari **NP binti R. Soebiyono**;

13. Menetapkan:

- 13.1. Z;

Halaman 12 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. SS;
- 13.3. IJ(Pemohon XIX);
- 13.4. HJ(Pemohon XX);
- 13.5. FJ(Pemohon XXI);
- 13.6. GRJ(Pemohon XXII);

Adalah ahli waris dari **JBT**;

14. Menetapkan:
 - 14.1. SS;
 - 14.2. IJ(Pemohon XIX);
 - 14.3. HJ(Pemohon XX);
 - 14.4. FJ(Pemohon XXI);
 - 14.5. GRJ(Pemohon XXII);

Adalah ahli waris dari **Z**;

15. Menetapkan:
 - 15.1. Pemohon XXIII, (Pemohon XIII)
 - 15.2. Pemohon XXIV (Pemohon XXIV)
 - 15.3. Pemohon XXVI (Pemohon XXV)
 - 15.4. Aqsa El Hakim Burhan bin BBY (Pemohon XXVI)

Adalah ahli waris dari **SS**;

16. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon kecuali Pemohon I dan Pemohon V tidak datang menghadap dipersidangan namun demikian para Pemohon diwakili oleh Kuasa hukumnya Witra Rizal, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/SHI/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 4/G/K.Kh/2021/PA.LK, tanggal 12 Januari 2021 beserta fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2021 dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan;

Halaman 13 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menerangkan terjadinya pernikahan kakek dan nenek para Pemohon yang T dan Apada tahun 1915; bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ranji keluarga T dan A, yang di ketahui oleh Wali Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam serta mamak kepala kaum, yang menerangkan tentang silsilah keluarga, anggota dan keturunan keluarga T dan A; bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia TSyang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tigo Balai Matur tanggal 24 November 2008, yang menerangkan bahwa bapak Timbang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1945 di Payakumbuh, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Soerat Kahawin J.m.s.p Toeankoe Sulthan Deli Nomor 123, yang menerangkan MTmenikah dengan MA pada tahun 1939; bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.01/PT-I/2009, yang dikeluarkan oleh Lurah Perupuk Tabing, tanggal 09 Januari 2009, yang menerangkan bahwa MTtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1990 di Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang; bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.5;

Halaman 14 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.58/PT-VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang menerangkan bahwa suami MTyang bernama MA telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 1992, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, yang menerangkan YMmenikah dengan AL pada tahun 1969, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.16.VI.28.63VI.2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa YMtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2014; bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.18.VI.128.V.63.V.2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, yang menerangkan bahwa Suami YMyang bernama AL telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018; bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat keterangan waris dari YMyang diketahui oleh Lurah Rawa Laut, dan Camat Tanjung Karang Timur Nomor 465.90.18.71.01.V.2007 tanggal 30 Mei 2007, yang menerangkan bahwa ahli waris dari almarhumah YM adalah suami dan 5 (lima) orang anak, (tidak ada aslinya), bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175.KM.08112019.0068, tanggal 21 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang menerangkkn bahwa Halida Hanoum Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1992; bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0073 tanggal 08 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan suami HHL yang bernama MHBtelah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2000; bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 156/1.711.312 tentang Pernyataan Ahli Waris Halida Hanoem dan almarhum MHB, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Malaka sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Nikah Nomor 12/5/54 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukittinggi tanggal 27 Mei 1954 yang menerangkan bahwa JTmenikah dengan RSpada tanggal 27 Mei 1954, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kemenag Nomor B-0400/Dt.11.11.4/HJ.05/11/2019 yang menerangkan bahwa JTtelah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1997 di Arab Saudi, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwasuami JTyang bernama RStelah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2012, bermeterai cukup dan di-

Halaman 16 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 159/1.711.312 tentang Pernyataan Ahli Waris JT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malaka SariKecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur tanggal 10 Oktober 2020, tentang Ahli Waris JT, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Utara yang menerangkan bahwa NP binti R.Soebiyono menikah dengan Pemohon XVI, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-29092017-0009 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa NP telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Nikah Nomor 465/1965 tanggal 30 Juli 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, yang menerangkan bahwa JBT menikah dengan Z pada tanggal 25 Juli 1965; bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan sesuai alinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0027 tanggal 08 November 2019 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa JBT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1991, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor 1788-C.20/31.75.07.1004/-1.795.25/e/2020 tentang

Halaman 17 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Pondok Kelapa tanggal 28 Juli 2020, bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 313/1.755.02 tentang Pernyataan Ahli Waris JB, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/66/VIII/88 tanggal 25 Agustus 1988 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa SS menikah dengan Pemohon XXIII, bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08112019-0036 tanggal 08 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang menerangkan bahwa SStelah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2016, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.25;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1.-----

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jati Negara Kota Jakarta Timur;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para pewaris karena saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon;

Bahwa almarhum Timbang adalah kakek dari para Pemohon yang sudah meninggal pada tahun 1945 dalam beragama Islam;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Timbang menikah satu kali yaitu dengan nenek para Pemohon yang bernama AL;

Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama Mh, Halida Hanoum Lubis, Jumiah, dan JB;

Bahwa ketika almarhum Timbang tersebut meninggal dunia, istri dan keempat orang anaknya tersebut masih hidup, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Bahwa istri almarhum Timbang yang bernama AL setelah ditinggal mati oleh suaminya Timbang tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia pada tahun 1964 dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa pada saat almarhumah AL meninggal dunia tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan 4 (empat) orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhum Timbang dan almarhumah AL yang bernama Mh telah meninggal dunia pada tahun 1990 dalam beragama Islam. Semasa hidupnya Mh menikah satu kali yaitu dengan MA, dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YM;

Bahwa saat Mh meninggal tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal, sedangkan suami dan anaknya masih hidup;

Bahwa MA telah meninggal dunia pada tahun 1992, tetap beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum MA hanya menikah satu kali yaitu dengan Mh;

Bahwa pada saat meninggal dunia tersebut, kedua orang tua dari almarhum MA sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhumah Mh dan almarhum MA bernama YM meninggal dunia pada tahun 2007, juga dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya almarhumah YM hanya menikah sekali yaitu dengan ALdan dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, yaitu: MAT, FIM, ID, UR dan AK;

Bahwa pada saat almarhumah YM tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suami dan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa suami almarhumah YM yang bernama ALmeninggal dunia pada tahun 2018 dan tetap beragama Islam. Almarhum ALsemasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan YM, dan pada saat meninggal tersebut kedua orang tua dari almarhum ALtelah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan kelima orang anaknya masih hidup;

Halaman 20 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak T dan A yang bernama Halida Hanoum meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya almarhumah Halidah Hanoum hanya menikah satu kali yaitu dengan MHB dan dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: HSU, HSP, TDB, EF, YY, PI dan SG ;

Bahwa pada saat almarhumah Halidah Hanoum tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan tujuh orang anaknya masih hidup;

Bahwa suami almarhumah Halidah Hanoum yang bernama MHB tidak pernah menikah lagi setelah ditinggal mati oleh almarhumah Halida Hanoum dan meninggal dunia dalam beragama Islam pada tahun 2000;

Bahwa waktu almarhum MHB tersebut meninggal dunia istri dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan tujuh orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhum Timbang dan almarhumah AL yang bernama Jumiah meninggal dunia pada tahun 1997 di Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Semasa hidupnya almarhumah Jumiah tersebut menikah satu kali yaitu dengan R. Soebiyono dan dikaruniai anak empat orang, yaitu: NP, S, DRR dan DS;

Bahwa pada saat almarhum Jumiah tersebut meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suami beserta empat orang anaknya masih hidup;



Bahwa suami JT bernama R. Soebiyono meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2012. Semasa hidupnya almarhum R. Soebiyono hanya menikah satu kali yaitu dengan JT;

Bahwa pada saat almarhum R. Soebiyono meninggal dunia isteri dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan keempat orang anaknya masih hidup;

Bahwa NP binti R. Soebiyono meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan bergama Islam. Semasa hidupnya almarhumah NP menikah satu kali yaitu dengan Pemohon XVI dan dikaruniai dua orang anak, yaitu: FSS dan VRA;

Bahwa pada saat almarhumah NP tersebut meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan kedua orang anaknya masih hidup;

Bahwa JBT meninggal dunia pada tahun 1991 dan beragama Islam. Pada saat meninggal dunia tersebut kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya almarhum JB menikah satu kali, yaitu dengan Z, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak, yaitu: SS, I, H, F dan G;

Bahwa ketika JB meninggal dunia, istri dan kelima orang anaknya tersebut masih hidup;



Bahwa Z telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam keadaan Islam, dan pada saat meninggal tersebut suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak JB yang bernama SS telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan tetap bergama Islam. Semasa hidupnya almarhumah SS menikah satu kali yaitu dengan BBY dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: TAY, MWB dan AEH;

Bahwa pada waktu almarhumah SS meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan ketiga orang anaknya masih hidup;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan pembagian harta warisan berupa tanah peninggalan dari almarhum Timbang yang masih belum dibagi waris;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah keturunan-keturunan/cucu dari T dan A yang hidup dengan rukun tanpa ada pertikaian, baik dalam masalah kekeluargaan ataupun dalam masalah harta peninggalan para pewaris;

Bahwa diantara ahli waris tersebut juga tidak ada yang dipersalahkan terhadap penyebab kematian para pewaris;

2.Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jorong Kp. Sayangheulang RT/RW 005/002 Kelurahan Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Halaman 23 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para pewaris karena saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon;

Bahwa almarhum Timbang adalah kakek dari para Pemohon yang sudah meninggal pada tahun 1945, almarhum meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Timbang menikah satu kali yaitu dengan nenek para Pemohon yang bernama AL;

Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama M, HH, J dan JB;

Bahwa ketika almarhum Timbang tersebut meninggal dunia, istri dan keempat orang anaknya tersebut masih hidup, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Bahwa istri almarhum Timbang yang bernama AL setelah ditinggal mati oleh suaminya Timbang tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia pada tahun 1964 dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa pada saat almarhumah AL meninggal dunia tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan 4 (empat) orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhum Timbang dan almarhumah AL yang bernama Mh telah meninggal dunia pada tahun 1990 dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya Mh menikah satu kali yaitu dengan MA, dan dari

Halaman 24 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YM;

Bahwa saat Mh meninggal tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal, sedangkan suami dan anaknya masih hidup;

Bahwa MA telah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum MA hanya menikah satu kali yaitu dengan Mh;

Bahwa pada saat meninggal dunia tersebut, kedua orang tua dari almarhum MA sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhumah Mh dan almarhum MA bernama YM meninggal dunia pada tahun 2007, agamanya Islam. Semasa hidupnya almarhumah YM hanya menikah sekali yaitu dengan ALdan dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, yaitu: MAT, FIM, ID, UR dan AK;

Bahwa pada saat almarhumah YM tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suami dan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa suami almarhumah YM yang bernama ALmeninggal dunia pada tahun 2018 dan beragama Islam. Almarhum ALsemasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan YM, dan pada saat meninggal tersebut kedua orang tua dari almarhum ALtelah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan kelima orang anaknya masih hidup;

Halaman 25 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak T dan A yang bernama Halida Hanoum meninggal dunia dalam bergama Islam pada tahun 1992. Semasa hidupnya almarhumah Halidah Hanoum hanya menikah satu kali yaitu dengan MHB dan dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: HSU, HSP, TDB, EF, YY, PI dan SG ;

Bahwa pada saat almarhumah Halida Hanoum tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan tujuh orang anaknya masih hidup;

Bahwa suami almarhumah Halida Hanoum yang bernama MHB tidak pernah menikah lagi setelah ditinggal mati oleh almarhumah Halida Hanoum dan meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan Islam;

Bahwa waktu almarhum MHB tersebut meninggal dunia istri dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan tujuh orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak almarhum Timbang dan almarhumah AL yang bernama Jumiah meninggal dunia pada tahun 1997 di Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Semasa hidupnya almarhumah Jumiah tersebut menikah satu kali yaitu dengan R. Soebiyono dan dikaruniai anak empat orang, yaitu: NP, S, DRR dan DS;

Bahwa pada saat almarhum Jumiah tersebut meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suami beserta empat orang anaknya masih hidup;

Halaman 26 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa suami JT bernama R. Soebiyono meninggal dunia pada tahun 2012 dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya almarhum R. Soebiyono hanya menikah satu kali yaitu dengan Juniah binti Timbang;

Bahwa pada saat almarhum R. Soebiyono meninggal dunia isteri dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan keempat orang anaknya masih hidup;

Bahwa NP binti R. Soebiyono meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya almarhumah NP menikah satu kali yaitu dengan Pemohon XVI dan dikaruniai dua orang anak, yaitu: FSS dan VRA;

Bahwa pada saat almarhumah NP tersebut meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan kedua orang anaknya masih hidup;

Bahwa JBT meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1991. Pada saat meninggal dunia tersebut kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya almarhum JB manikah satu kali, yaitu dengan Z, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak, yaitu: SS, I, H, F dan G;

Bahwa ketika JB meninggal dunia, istri dan kelima orang anaknya tersebut masih hidup;

Halaman 27 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa Z telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan beragama Islam, dan pada saat meninggal tersebut suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak JB yang bernama SS telah meninggal dunia pada tahun 2016 dalam keadaan Islam. Semasa hidupnya almarhumah SS menikah satu kali yaitu dengan BBY dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: TAY, MWB dan AEH;

Bahwa pada waktu almarhumah SS meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan ketiga orang anaknya masih hidup;

Bahwa para Pemohon seluruhnya adalah orang Islam;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan pembagian harta warisan berupa tanah peninggalan dari almarhum Timbang yang masih belum dibagi waris;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah keturunan-keturunan/cucu dari T dan A yang hidup dengan rukun tanpa ada pertikaian, baik dalam masalah kekeluargaan ataupun dalam masalah harta peninggalan para pewaris;

Bahwa diantara ahli waris tersebut juga tidak ada yang dipersalahkan terhadap penyebab kematian para pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan;

Halaman 28 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai penetapan ahli waris antarsesama muslim maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan para ahli waris dari almarhum/pewaris TS dan istrinya almarhumah/pewaris AL serta keturunan atau ahli waris keduanya yang saat ini juga telah meninggal dunia satu persatu secara bertingkat, sehingga para Pemohon yang *notabene* adalah para cucu yang memiliki hubungan nasab dengan keduanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua para Pemohon yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.25;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.7, P.11, P.12, P.15, P.16, P.17, P.19, P.21, P.25 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, P.4, P.6, P.8, P.9, P.10, P.13, P.14, P.18, P.20, P.22, P.23, P.24, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 301 R.Bg yang menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya, maka sepanjang tidak ada bukti lain yang menguatkan, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu sama lain maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagai saksi sehingga dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut juga menguatkan bukti-bukti surat para Pemohon, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 yang menyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan", bukti surat sepanjang bersesuaian atau dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, meskipun tidak dapat dicocokkan sesuai aslinya tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berserta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa TS dan AL binti Muhamad Kasim adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1915. Pernikahan keduanya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Mh, Halida Hanoum Lubis, Jumiah, dan JB;

Bahwa semasa hidupnya TShanya menikah satu kali yaitu dengan AL;

Bahwa Timbang sudah meninggal dunia pada tahun 1945, pada saat meninggal tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan istri dan keempat orang anaknya masih hidup;

Halaman 30 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Bahwa AL meninggal dunia pada tahun 1964. Pada saat meninggal tersebut suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan anak-anaknya empat orang masih hidup;

Bahwa setelah ditinggal mati oleh suaminya (TS), AL tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;

Bahwa anak T dan A yang bernama Mh telah meninggal dunia pada 1990. Dan saat meninggal tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya Mh menikah satu kali yaitu dengan MA. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama YM;

Bahwa pada saat Mh meninggal dunia, suami dan anaknya tersebut masih hidup;

Bahwa setelah Mh meninggal dunia, suaminya bernama MA tidak pernah menikah lagi sampai meninggal pada tahun 1992;

Bahwa pada saat MA tersebut meninggal dunia, istri dan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan anaknya masih hidup;

Bahwa YM meninggal dunia pada tahun 2007. Semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan AL pada tahun 1969 dan dikaruniai anak lima orang, yaitu: MAT, FIM, ID, UR dan AK;

Bahwa pada saat YM tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan suami dan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa setelah YM meninggal dunia, suaminya AL tidak pernah menikah lagi sampai meninggal pada tahun 2018;



Bahwa pada saat Akrul Latief tersebut meninggal dunia, istri dan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan kelima orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak T dan A yang kedua bernama HHL meninggal dunia pada tahun 1992, saat meninggal tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya HHL menikah satu kali yaitu dengan MHB bin Ragamy pada tahun 1951 dan telah dikaruniai anak tujuh orang, yaitu: HSU, HSP, TDB, EF, YY, PI dan SG ;

Bahwa pada saat HHL tersebut meninggal dunia, suami dan tujuh orang anaknya tersebut masih hidup;

Bahwa setelah ditinggal mati oleh istrinya HHL, MHB tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa pada saat MHB tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anak-anaknya masih hidup seluruhnya;

Bahwa anak T dan A yang bernama Jumiah meninggal dunia pada tahun 1997, dan pada saat meninggal tersebut kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya Jumiah menikah satu kali yaitu dengan R Soebiyono bin Soesilo tahun 1954 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak empat orang, yaitu: NP, TS, DR dan DS;

Bahwa pada saat Jumiah tersebut meninggal, suami dan empat orang anaknya masih hidup;



Bahwa setelah Jumiah meninggal dunia, suaminya R. Soebiyono tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia pada tahun 2012, dan saat R. Soebiyono tersebut meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan anak-anaknya masih hidup semua;

Bahwa anak Jumiah dan R. Soebiyono yang bernama NP meninggal dunia pada tahun 2017. Pada saat meninggal tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya, NP menikah satu kali yaitu dengan Pemohon XVI pada tahun 1986 dan telah dikaruniai anak dua orang, yaitu: FSS dan VRA;

Bahwa saat NP meninggal dunia tersebut suaminya bernama Apen Suspendi dan kedua orang anaknya masih hidup;

Bahwa anak Timbang dn AL bernama JB meninggal dunia pada tahun 1991, dan pada saat JB meninggal tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya JB menikah satu kali yaitu dengan Z pada tahun 1965 dan dikaruniai anak lima orang, yaitu: SS, I, H, F dan G;

Bahwa pada saat JB tersebut meninggal, istri dan kelima orang anaknya tersebut masih hidup;

Bahwa istri JB bernama Z telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan saat meninggal tersebut suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya Z hanya menikah satu kali, yaitu dengan JB;

Bahwa SS meninggal dunia pada tahun 2016, dan pada saat meninggal tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;



Bahwa semasa hidupnya SSmenikah satu kali yaitu dengan BBY, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak tiga orang, yaitu: TAY, MWB dan AEH;

Bahwa saat SSmeninggal, suami dan ketiga anaknya masih hidup sampai sekarang;

Bahwa seluruh pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga dengan para Pemohon seluruhnya adalah muslim;

Bahwa para Pemohon atau para ahli waris tidak ada yang dipersalahkan sebagai penyebab kematian dari para pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan pasal 172, 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka dapat dirunut dan dikelompokkan para ahli waris dari masing-masing pewaris yang telah meninggal dunia sesuai dengan tingkatannya masing-masing mulai dari TSdan seterusnya berdasarkan ketentuan waris Islam dengan urutan dan kelompok ahli waris sebagai berikut:

Bahwa Ahli waris dari almarhum TSadalah seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah AL adalah 4 (empat) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah Mh adalah seorang suami dan seorang anak perempuan;

Bahwa Ahli waris dari almarhum MA adalah seorang anak perempuan;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah YMadalah seorang suami dan 5 (lima) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhum ALadalah 5 (lima) orang anak;



Bahwa Ahli waris dari almarhumah HHL adalah seorang suami dan 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhum MHBbin Ragamy adalah 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah JTadalah seorang suami dan 4 (empat) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhum RSadalah 4 (empat) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah NP binti R. Soebiyono adalah seorang suami dan 2 (dua) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhum JBT adalah seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari almarhumah Z adalah 5 (lima) orang anak;

Bahwa Ahli waris dari SS adalah seorang suami dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan para ahli waris dari masing-masing pewaris yang telah meninggal dunia sudah cukup beralasan dan sejalan dengan hukum waris Islam serta ketentuan pasal 171 huruf b dan c, dan oleh karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan tuntutan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka penetapan para ahli waris mulai dari ahli waris almarhum/pewaris TSdan seterusnya sampai dengan almarhumah/pewaris SS, akan ditetapkan berdasarkan kelompok dan tingkatannya masing-masing sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan tidak ada pihak lain dalam perkara ini selain dari para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. AL selaku isteri;
 - b. MTselaku anak perempuan;
 - c. HHL selaku anak perempuan;
 - d. JTs selaku anak perempuan;
 - e. JBT selaku anak laki-laki;Sebagai ahli waris dari TS;
3. Menetapkan:
 - a. MTselaku anak perempuan;
 - b. HHL selaku anak perempuan;
 - c. JTs selaku anak perempuan;
 - d. JBT selaku anak laki-laki;Sebagai ahli waris dari AL;
4. Menetapkan:
 - a. MA selaku suami;
 - b. YMs selaku anak perempuan;Sebagai ahli waris dari MT;
5. Menetapkan YM, sebagai ahli waris dari MA;
6. Menetapkan:
 - a. AL selaku suami;
 - b. PEmohon VIII, selaku anak laki-laki;
 - c. PEmohon XI, selaku anak perempuan;
 - d. PEmohon X, selaku anak perempuan;
 - e. URL, selaku anak perempuan;
 - f. AK, selaku anak laki-laki;Sebagai ahli waris dari YM;
7. Menetapkan:
 - a. PEmohon VIII, selaku anak laki-laki;
 - b. PEmohon XI, selaku anak perempuan;
 - c. PEmohon X, selaku anak perempuan;
 - d. URL, selaku anak perempuan;
 - e. AK, selaku anak laki-laki;Sebagai ahli waris dari AL;
8. Menetapkan:
 - a. MHBbin Ragamy, selaku suami;
 - b. HS, selaku anak laki-laki;
 - c. PEmohon II, selaku anak perempuan;
 - d. TD, selaku anak laki-laki;
 - e. EF, selaku anak perempuan;
 - f. YY, selaku anak laki-laki;
 - g. PI, selaku anak perempuan;
 - h. SG, selaku anak perempuan;Sebagai ahli waris dari HHL;

Halaman 36 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan:

- a. Hasri Surya Utama bin MHB, selaku anak laki-laki;
- b. PEMohon II, selaku anak perempuan;
- c. TD, selaku anak laki-laki;
- d. EF, selaku anak perempuan;
- e. YYP selaku anak laki-laki;
- f. PI, selaku anak perempuan;
- g. SG, selaku anak perempuan;

Sebagai ahli waris dari MHBbin Ragamy;

10. Menetapkan:

- a. RSS, selaku suami;
- b. NP binti R. Soebiyono, selaku anak perempuan;
- c. Pemohon XIII, selaku anak perempuan;
- d. Pemohon XIV, selaku anak perempuan;
- e. Pemohon XV, selaku anak perempuan;

Sebagai ahli waris dari JT;

11. Menetapkan:

- a. NP binti R. Soebiyono, selaku anak perempuan;
- b. TS, selaku anak perempuan;
- c. DR, selaku anak perempuan;
- d. Pemohon XV, selaku anak perempuan;

Sebagai ahli waris dari RS;

12. Menetapkan:

- a. Pemohon XVI, selaku suami;
 - b. Pemohon XVII, selaku anak laki-laki;
 - c. Pemohon XVIII, selaku anak perempuan;
- Sebagai ahli waris dari NP binti R. Soebiyono;

13. Menetapkan:

- a. Z, selaku istri;
- b. SS, selaku anak perempuan;
- c. I, selaku anak laki-laki;
- d. H, selaku anak laki-laki;
- e. F, selaku anak laki-laki;
- f. G, selaku anak perempuan;

Sebagai ahli waris dari JBT;

14. Menetapkan:

- a. SS, selaku anak perempuan;
- b. I, selaku anak laki-laki;
- c. H, selaku anak laki-laki;
- d. F, selaku anak laki-laki;
- e. GR, selaku anak perempuan;

Sebagai ahli waris dari Z;

15. Menetapkan:

- a. Pemohon XXIII, selaku suami;
- b. Pemohon XXIV, selaku anak perempuan;

Halaman 37 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon XXVI, selaku anak perempuan;
- d. AEH, selaku anak laki-laki;

Sebagai ahli waris dari dari SS;

- 16. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Alfiza sebagai Hakim Ketua, Rahmiwati Andreas, S.H.I, dan Dina Hayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd

Alfiza

Hakim Anggota,

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeni Marliza, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Perincian biaya:

- 1. Pendaftaran : Rp30.000,00
- 2. Proses : Rp50.000,00
- 3. Panggilan : Rp0,00
- 4. PNBK Panggilan : Rp10.000,00

Halaman 38 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00 +
Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 43. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)